

**LAPORAN KEGIATAN  
PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**



**Kajian Penetapan Garis Sempadan Danau Kerinci pada Wilayah  
Sungai Batang Hari**

**OLEH :**

**Hj.Masrida Zasriati, S.E., M.Si.  
1029056801**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
SAKTI ALAM KERINCI KOTA SUNGAI PENUH  
PROVINSI JAMBI  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Kajian Penetapan Garis Sempadan Danau Kerinci pada Wilayah Sungai Batang Hari
2. Lokasi : Kecamatan Danau Kerinci
3. Pengabdian :
  - a. Nama Lengkap : Hj.Masrida Zasriati, S.E., M.Si.
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIDN : 1029056801
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor
  - e. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
  - f. No Hp : 0852-6603-9435
  - g. Alamat kantor : Jalan Jenderal Sudirman No.89 Kota Sungai Penuh
4. Biaya : Rp.7.000.000,-
5. Tahun Pelaksanaan : 2022

Ketua LPPM  
STIE Sakti Alam Kerinci



Sungai Penuh, Desember 2022  
Pengabdian,

Hj.Masrida Zasriati, S.E., M.Si.  
NIDN. 1029056801

Mengetahui  
Ketua STIE Sakti Alam Kerinci

Gampa Haryono, S.E., M.M.  
NIDN. 1029056801



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 106 /KPTS/M/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENETAPAN GARIS SEMPADAN DANAU  
KERINCI PADA WILAYAH SUNGAI BATANGHARI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk perlindungan dan optimalisasi fungsi Danau Kerinci yang merupakan danau yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, perlu dilakukan penetapan garis sempadan danau;
  - b. bahwa penetapan garis sempadan danau sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan kajian terhadap karakteristik danau, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kegiatan operasi dan pemeliharaan danau yang dilakukan oleh tim;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, penetapan garis danau yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi dilakukan oleh Menteri;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Kajian Penetapan Garis Sempadan Danau Kerinci pada Wilayah Sungai Batanghari;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 64/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENETAPAN GARIS SEMPADAN DANAU KERINCI PADA WILAYAH SUNGAI BATANGHARI.

**KESATU** : Membentuk Tim Kajian Penetapan Garis Sempadan Danau Kerinci pada Wilayah Sungai Batanghari yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. tim pengarah;
2. tim teknis; dan
3. narasumber.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:

1. Tim pengarah:  
Memberikan arahan dan saran dalam proses Penetapan Garis Sempadan Danau Kerinci.
2. Tim teknis:
  - a. melakukan pemetaan topografi, yang paling sedikit terdiri atas pemetaan potongan melintang dan potongan memanjang tepi danau dan gambar detail situasi sekitar tepi danau yang akan ditetapkan sempadannya;
  - b. melakukan pemetaan bathimetri, berupa kegiatan pemetaan kedalaman bentuk dasar danau;
  - c. inventarisasi data karakteristik danau, antara lain:
    - 1) data fisik danau antara lain: lokasi/posisi danau, aliran *inflow* dan *outflow* danau, volume tampungan danau, data tipe danau berdasar kejadian dan sumber airnya, luas danau dan luas daerah tangkapan air danau, serta elevasi muka air danau;
    - 2) data penutup lahan dan kecenderungan perubahan penutup lahan; dan
    - 3) laju sedimentasi pada danau.
  - d. melakukan inventarisasi data kondisi sosial budaya masyarakat setempat, yang paling sedikit terdiri atas jumlah dan kepadatan penduduk, tingkat

- pendidikan, mata pencaharian, dan pendapatan penduduk;
- e. melakukan inventarisasi data jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan;
  - f. melakukan inventarisasi data rinci jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan;
  - g. melakukan penentuan batas tepi danau, batas daerah tangkapan air, zona littoral dan titik koordinat danau;
  - h. menentukan garis sempadan danau;
  - i. melakukan penyusunan laporan kajian penetapan Garis Sempadan Danau Kerinci;
  - j. menyampaikan hasil kajian kepada masyarakat; dan
  - k. mengusulkan Garis Sempadan Danau Kerinci kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk ditetapkan.
3. Narasumber:  
Memberikan masukan terhadap isi dan substansi teknis bagi pelaksanaan Kajian Penetapan Garis Sempadan Danau Kerinci.

KEEMPAT : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan berita acara penetapan Garis Sempadan Danau Kerinci per semester kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui ketua tim teknis.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim dapat dapat membentuk sekretariat dan/atau dibantu oleh tenaga ahli yang ditetapkan oleh ketua tim teknis.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETUJUH** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan 31 Desember 2022.

**KEDELAPAN** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2022.

**KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Gubernur Jambi;
5. Bupati Kerinci;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



*M. Basuki Hadimuljono*  
M. BASUKI HADIMULJONO